

# KREDIT PENERJEMAH DAN PENYUNTING

1. Kebakaran Minyak  
Judul asli : Ölbrand (1883)  
Penerjemah : Ferdy Andri Ika Ismet  
Penyunting : Andrea K. Iskandar  
Wahyuni R. Kamah  
Pandu Ganesa
  
2. Hamail  
Judul asli : Das Hamail (1887)  
Penerjemah : Widyana Ika Rosidah  
Penyunting : Wahyuni R. Kamah  
Pandu Ganesa
  
3. Phi-Phob  
Judul asli : Ein Phi-Phob (1887)  
Penerjemah : Nasirotussa'dyah  
Penyunting : Wahyuni R. Kamah  
Pandu Ganesa
  
4. Inn-nu-woh, Si Kepala Suku Indian  
Judul asli : Inn-nu-woh,  
der Indianerhäuptling (1875)  
Penerjemah : Lanny Hiendarto  
Penyunting : Andrea K. Iskandar  
Wahyuni R. Kamah  
Pandu Ganesa

Ilustrasi diambil dari versi asli di media untuk remaja *Der Gute Kamerad* edisi 7 Mei 1887 (Hamail) dan edisi 21 Mei 1887 (Phi-Phob).

Gurun & Prairie I

Kumpulan Cerita

Karl May

© Hak terjemahan bahasa Indonesia pada penerbit Pustaka Primatama

PP 06-01-2004

Tata Letak: Adhyatmika

Perwajahan sampul depan: Tommy Taslim, Studio Dua

Proses ulang berdasarkan sampul buku Krlovna Poušt

Cetakan Pertama Oktober 2004

MAY, Karl

Gurun dan Prairie I

vi + 106 hal; 14 x 21 cm

ISBN: 979-97376-5-6



Penerbit PUSTAKA PRIMATAMA

Jalan Beruang Raya 28

Kampung Peladen Pondok Bintaro

Ciputat 15225 INDONESIA

Tel: (021) 70737343 Fax: (021) 7373724

e-mail: gono@dnet.net.id

Diterbitkan berkat kerja sama dengan:

PAGUYUBAN KARL MAY INDONESIA (PKMI)

web site: <http://indokarlmay.com>

(The Site for Fellow Pacifists)

e-mail: [infokm@indokarlmay.com](mailto:infokm@indokarlmay.com)

mailing list: [indokarlmay-subscribe@yahoogroups.com](mailto:indokarlmay-subscribe@yahoogroups.com)



Sanksi Pelanggaran Pasal 44:

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1977 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987

1. Barangsiapa dengan sengaja tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (limapuluh juta rupiah).